



RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029

**INSPEKTORAT
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dimana Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Renstra Inspektorat disusun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi pwenunjang dalam bidang pengawasan. Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sigi selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, asistensi, pengendalian dan pembinaan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas investigasi, pengawalan dan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan penanganan pengaduan masyarakat.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sigi dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. PKPT ini menjadi dasar bagi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*.

1.2 Landasan Hukum

Keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Sigi mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah



Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
21. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi dan Validasi Peutakhiran Klasifikasi, Kodefiksasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembar Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 125);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sigi dalam 5 (lima) tahun ke depan.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Mendorong pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan dan pembinaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah daerah;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan (Renja) Inspektorat Kabupaten Sigi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahunan;
3. Sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	: PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sigi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sigi, terdiri atas:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Administrasi dan Umum; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Khusus, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;
- 2) penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) pelaksanaan program Sekretariat;
- 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
- 5) pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
- 6) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 7) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,



- pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 8) pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat;
 - 9) fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - 10) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - 11) pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Inspektorat;
 - 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Adapun uraian tugas Subbagian Administrasi dan



Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan tata naskah dinas serta analisis laporan;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain;
- d. Menyusun dan mengurus administrasi sekretariat jabatan fungsional auditor kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan satga Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), satgas pemberantasan Korupsi, satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara



Negara (LHKP)/Laporan Harta Keayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapabilitas serta satgas lainnya.

- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan administrasi dan umum;
- j. Menyusun laporan pelaksanaa kebijakan di bidang administasi dan umum; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan reviu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program evaluasi dan reviu penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) perumusan kebijakan teknis evaluasi dan reviu penyelenggaraan pemerintahan;



- 3) pelaksanaan evaluasi dan reviu penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) pelaksanaan pendampingan dan pembinaan terkait hasil evaluasi dan reviu penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi pengarusutamaan gender, serta evaluasi dan reviu yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu I; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai bidang tugasnya.

b) Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan audit/pemeriksaan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, yang meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, perikanan budidaya, serta



fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan program audit/pemeriksaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 2) penyiapan penyusunan kebijakan terkait audit/pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 3) perencanaan program audit/pemeriksaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan audit/pemeriksaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 5) audit/pemeriksaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 6) audit/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 7) pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pada Perangkat Daerah di



bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- 8) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi audit/pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 9) pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 10) kerja sama pelaksanaan audit/pemeriksaan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- 11) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan inspektorat;
- 12) penyusunan laporan hasil audit/pemeriksaan;
- 13) pelaksanaan monitoring pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 14) pelaksanaan probity audit pada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 15) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu II; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugasnya.

c) Inspektorat Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas



melaksanakan audit/pemeriksaan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya, yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kepustakaan, kearsipan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta fungsi pendukung urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan program audit/pemeriksaan di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 2) penyiapan penyusunan kebijakan terkait audit/pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 3) perencanaan program audit/pemeriksaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah di



bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;

- 4) pengoordinasian pelaksanaan audit/pemeriksaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 5) audit/pemeriksaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 6) audit/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 7) pelaksanaan audit/pemeriksaan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 8) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi audit/pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 9) pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi pada



Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;

- 10) kerja sama pelaksanaan audit/pemeriksaan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- 11) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan Inspektorat;
- 12) penyusunan laporan hasil audit/pemeriksaan;
- 13) pelaksanaan monitoring pada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 14) pelaksanaan probity audit pada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat dan sosial budaya;
- 15) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu III; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugasnya.

d) Inspektorat Pembantu Khusus

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah, penanganan kasus pengaduan yang bersifat khusus dan strategis terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Untuk



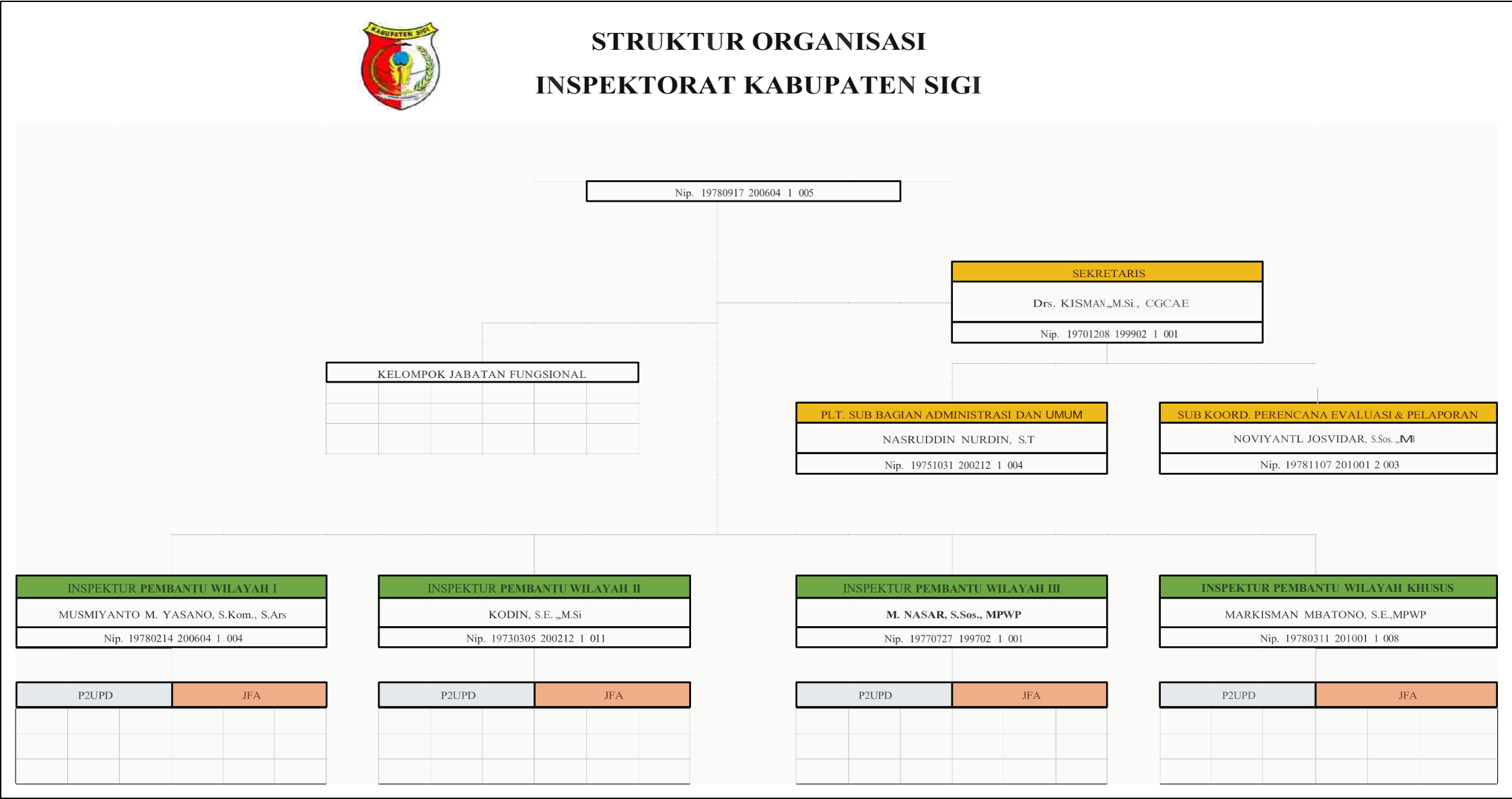
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Pembantu Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan program pengawasan di bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- 2) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan di bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- 3) penanganan pengaduan masyarakat/perorangan/badan hukum terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD;
- 4) pengelolaan penanganan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- 5) pelaksanaan investigasi;
- 6) pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- 7) pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
- 8) pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian fungsi-fungsi yang berkaitan dengan Sapu Bersih Pungutan Liar;
- 9) pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
- 10) pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- 11) pelaksanaan verifikasi dan koordinasi pelaporan rencana aksi daerah dalam monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi;



- 12) pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - 13) pelaksanaan penjamin kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 14) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - 15) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 16) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
 - 17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Investigasi; dan
 - 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugasnya.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SIGI





2.1.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Inspektorat pada tahun 2025 dengan jumlah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan Susunan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

No.	Pangkat/Golongan	Jabatan yang diduduki				Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	2	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	3	-	4	7
	Pembina (IV/a)	-	2	-	8	10
2.	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	2	9	11
	Penata (III/c)	-	-	-	5	5
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	-	6	6
	Penata Muda (III/a)	-	-	-	34	34
3	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	9	9
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	1	1
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-
4	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-	-	-
	Juru Muda (II/a)	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	5	2	78	86

Tabel 2.1.2. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-
3	SMA/SMK	1	1	2	-
4	DIPLOMA	3	6	9	-
5	STRATA 1	22	24	46	-
6	STRATA 2	18	11	29	-
JUMLAH		44	42	86	

Tabel 2.1.3. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JENIS PENDIDIKAN STRUKTURAL	JUMLAH	JABATAN STRUKTURAL YANG DIDUDUKI ESELON			
			II	III	IV	NON STRUKTURAL
1	SESPA	-	-	-	-	-
2	SPAMEN	1	1	-	-	-
3	SPAMA (Diklatpim III)	5	-	5	-	-
4	ADUMLA	-	-	-	-	-
5	ADUM (Diklatpim IV)	1	-	-	1	-

Tabel 2.14 Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional :

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH APFP (Orang)
1	Diklat Auditor	21
2	Diklat P2 UPD	24
3	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	9
4	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	17

Tabel 2.1.5.Jabatan Fungsional Auditor

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KET.
1	Penjenjangan Auditor Madya	4	-
2	Penjenjangan Auditor Muda	11	-
3	Pembentukan Auditor Pertama	6	-
4	Pembentukan Auditor Pelaksana	9	-
5	Pembentukan Auditor Mahir	-	
	JUMLAH	30 ORANG	

Tabel 2.1.6.Susunan aparatur yang menempati jabatan fungsional auditor

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KET.
1	Auditor Madya	4	-
2	Auditor Muda	11	-
3	Auditor Pertama	6	-
4	Auditor Pelaksana lanjutan	9	-
5	Auditor Mahir	-	-
	JUMLAH	30 ORANG	



Tabel 2.1.7. Jabatan Fungsional P2UPD

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PPUPD Madya	7 ORANG	
2.	PEJABAT PENGAWAS MUDA	7 ORANG	
3.	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA	27 ORANG	
	JUMLAH	41 ORANG	

Menurut rekomendasi BPKP Nomor HK.01.01/S-1063/K/JF/2022 tanggal 20 Desember 2022 Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Sigi adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga), sedangkan pemenuhan Jabatan Fungsional Auditor sesuai *Bezetting* pada Inspektorat Kabupaten Sigi hanya terdapat 18 (delapan belas) sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 35 (tiga puluh lima). Sementara untuk jabatan PPUPD sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.29/2403/IJ tanggal 06 September 2022 kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Sigi sebanyak 34 (tiga puluh empat) sedangkan pemenuhan jabatan fungsional PPUPD hanya terdapat 23 (dua puluh tiga) orang sehingga terdapat selisih kurang 11 (sebelas) orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Sigi seharusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa untuk mendanai program,

kegiatan dan sub kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dan total belanja daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten Sigi, dengan anggaran belanja daerah di atas Rp 1.307.582.365.725,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) maka anggaran pengawasan diluar gaji dan tunjangan harus dialokasikan sebesar 0,75% dan diatas Rp 9.806.867.743,00 (sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Kondisi alokasi anggaran pada tahun 2024 belum memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi pada tahun 2025 telah dialokasikan sebesar 0,32% dari total anggaran belanja daerah tahun 2025 akan tetapi masih dibawah Rp 9.806.867.743,00 yaitu sebesar Rp.4.175.411.200,00 sehingga masih belum memenuhi ketentuan dimaksud. Pada Tahun 2026 pagu anggaran pengawasan telah ditetapkan sebesar Rp13.981.336.416,00 sehingga alokasi anggaran tahun 2026 belum memenuhi ketentuan.

Selain tercukupinya jumlah SDM Auditor, PPUPD dan anggaran pengawasan, diperlukan dungan sarana dan prasarana yang memadai. Utamanya dalam hal kebutuhan terhadap gedung kantor, dengan bertambahnya aparatur yang diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor maupun PPUPD, maka diperlukan pula gedung kantor dengan luasan (daya tampung) yang memadai beserta segala fasilitas pendukungnya. Saat ini



status pencatatan aset tanah serta gedung/bangunan Inspektorat Daerah yang merupakan bagian dari aset tanah serta gedung/bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tercatat sebagai aset Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Sigi:

Tabel 2.1.8. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

NO	URAIAN	JUMLAH KEADAAN SEKARANG		SATUAN	KET.
		BAIK	RUSAK		
1	Kendaraan Roda 4	6	-	Unit	
1.	Kendaraan Roda 2	19	-	Unit	
2.	Kendaraan Roda 4	10	-	Unit	
3.	Camera Video	2	-	Unit	
4.	CCTV	1	-	Unit	
5.	Hard Disk Eksternal	1	6	Unit	
6.	Komputer/PC	4	2	Unit	
7.	Laptop/Notebook	57	10	Unit	
8.	LCD	1	-	Unit	
9.	Modem	1	-	Unit	
10.	Overhead Projector	1	1	Unit	
11.	Printer	35	3	Unit	
12.	Router	3	-	Unit	
13.	Scanner	19	-	Unit	
14.	Tablet PC	2	-	Unit	
15.	Telephone Mobile	1	-	Unit	
16.	UPS	3	2	Unit	
17.	AC	19	2	Unit	
18.	Alat Pemadam Api	2	-	Buah	
19.	Alat Penyaring	3	-	Unit	
20.	Digital LED Running	2	-	Unit	
21.	Dispenser	4	-	Unit	
22.	Display	1	-	Unit	
23.	Kipas Angin	2	-	Buah	
24.	Lemari Es	3	-	Unit	
25.	Mesin Absensi	1	-	Unit	
26.	Mesin Faksimile	1	-	Unit	
27.	Mesin Penghitung Uang	1	-	Unit	
28.	Microphone	2	-	Unit	



29.	Papan Nama Instansi	1	-	Buah	
30.	Sound System	3	-	Unit	
31.	Tangga Alumunium	3	-	Buah	
32.	Televisi	7	-	Buah	
33.	Tustel	5	1	Buah	
34.	Vacuum Cleaner	1	-	Unit	
35.	Voice Recorder	2	-	Unit	
36.	Wastafel	1	-	Buah	
37.	Whiteboard	2	-	Buah	
38.	Alat Penghancur Kertas	4	3	Unit	
39.	Automatic Distrotion Meter	2	-	Unit	
40.	Ban Ukur (Meteran Gelinding)	8	-	Unit	
41.	Concrete Hammer Test	1	1	Unit	
42.	Distometer	2	-	Unit	
43.	Back Drop	1	-	Buah	
44.	Bangku Tunggu	1	-	Buah	
45.	Bracket Standing	1	-	Buah	
46.	Gordin/Kray	89	-	Buah	
47.	Kitchen Set	3	-	Unit	
48.	Kursi Besi/Metal	32	-	Buah	
49.	Kursi Hadap Depan Meja Pejabat	10	-	Buah	
50.	Kursi Kayu	11	-	Buah	
51.	Kursi Lipat	10	-	Buah	
52.	Kursi Putar	15	-	Buah	
53.	Kursi Rapat	30	-	Buah	
54.	Kursi Tamu	4	-	Buah	
55.	Lemari Besi/Metal	25	-	Buah	
56.	Lemari Buku Pejabat	6	-	Buah	
57.	Lemari Kayu	1	-	Buah	
58.	Meja ½ Biro	16	-	Buah	
59.	Meja Kerja Kayu	26	-	Buah	
60.	Meja Kerja Pejabat	1	-	Buah	
61.	Meja Proyektor	1	-	Buah	
62.	Meja Rapat	10	-	Buah	
63.	Filling Besi/Metal	8	-	Buah	
64.	Sofa	1	-	Set	



2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Kabupaten Sigi selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami beberapa kali perubahan indikator kinerja utama, yaitu melalui Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026. Secara umum pada indikator kinerja utama yang digunakan secara terus menerus menunjukkan trend positif, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun matrikulasi realisasi dan capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 2.1.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sigi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Maturitas SPIP		V		4	3,10	3,15	3,20	3,20	3,0455	3,634	3,634	3,326	3,394	76,13 %	117,22%	117,22%	115,36%	106,06%
2.	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko			V		20%	50%	100%			21%	61%	100%			105%	121 %	100 %	
3.	Level Kapabilitas APIP		V			2,7	3,2	3,2	3,00		2	3	3,00	3,10		74,07 %	93,7 5%	100 %	103 %
4.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)		V						3,00					3,40					113 %
5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		V						2,50					2,904					116 %
6.	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		V			81	82	83			78,68	77.07	77,61			97,14%	93,99%	93,51%	
7..	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		V			81,5	82	82,5			90,21	91.40	92	90,50		110,6 9%	111, 46%	111, 52%	99%

Catatan: sel yang diblok menunjukkan bahwa indikator tidak digunakan pada tahun tersebut.



Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran selama tahun 2020- 2024 sebagaimana tabel di bawah dimana diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah program sejak tahun 2021 dari 5 (lima) program menjadi 3 (tiga) program. Perbandingan (rasio) antara realisasi dan anggaran yang direncanakan tercapai dengan baik pada program penunjang, sementara untuk program Penyelenggaraan Pengawasan serta Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi belum terealisasi secara optimal setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pada program Penyelenggaraan Pengawasan serta Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan untuk anggaran belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum yang awalnya melekat pada kegiatan pengawasan, sejak tahun 2023 dikonsolidasikan dengan anggaran sekretariat sehingga program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota justru mengalami peningkatan.



Tabel 2.1.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Penyelenggaraan Pengawasan		2.368.767.387	3.426.340.080	2.077.359.512	779.508.300		1.642.355.028	2.076.024.159	1,408,870,054.00	398.713.500		69%	60,59%	68,58%	51,15%	2.368.767.387	779.508.300
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		949.496.200	1.401.859.610	537.991.000	425.363.100		841.010.100	1.157.426.546	341,872,573.00	366.364.475		89%	82,56%	62,18%	86,13%	949.496.200	425.363.100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		11.781.736.413	11.612.364.131	13.112.303.642	14.907.110.014		9.800.878.021	10.258.204.370	11.253.262.277,00	13.820.516.129		83%	88,34%	85,31%	92,71%	11.781.736.413	14.907.110.014

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran utama layanan Inspektorat Kabupaten Sigi adalah 28 Perangkat Daerah dan 3 Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, dikarenakan sesuai tugas dan fungsinya diatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi selaku APIP, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi Inspektorat secara optimal sebagaimana dapat dipetakan dalam tabel di bawah.

Tabel 2.2.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/ fraud	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Penambahan jumlah SDM JF PPUPD dan Auditor belum sesuai rekomendasi serta belum optimalnya penyusunan proyeksi kebutuhan kompetensi dana keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D	Penambahan jumlah JF PPUPD dan JFA serta pengembangan kompetensi SDM berkelanjutan berhubungan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
		Penerapan Manajemen Risiko belum berlangsung efektif, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah	Regulasi terkait penerapan Manajemen Risiko belum terinternalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Regulasi daerah terkait penerapan Manajemen Risiko belum ditetapkan dan substansinya belum disosialisasikan/ didiseminasikan kepada para pihak terkait terutama Perangkat Daerah
			Infrastruktur penerapan Manajemen Risiko belum terbentuk secara efektif, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah	Struktur Manajemen Risiko belum dibentuk dan fungsinya belum berjalan, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah
			Pemahaman dan kesadaran SDM terhadap penerapan Manajemen Risiko belum memadai	Belum ada kebijakan formil atau direktif <i>top management</i> terkait penerapan Manajemen Risiko baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah.
		Pelaksanaan program pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi belum optimal	Pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah masih perlu penguatan	perlunya penguatan Irban khusus yang memiliki fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi.
			Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan	Implementasi kerja sama APIP-APH dalam rangka pencegahan korupsi masih belum optimal
		Hasil pengawasan belum berifat strategis bagi pimpinan daerah untuk mengambil keputusan	Belum optimalnya kualitas hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dan kompetensi SDM belum sebanding dengan beban kerja pengawasan

2.2.2. Isu Strategis Daerah

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Inspektorat Kabupaten Sigi selaku APIP sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis daerah yaitu transformasi tata kelola pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagaimana terurai dalam tabel di bawah.

Tabel 2.2.2. Identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah.

No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
1.	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah dan kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya	Penguatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan kapabilitas APIP	Penguatan Independensi APIP melalui IAC dan meningkatkan kolaborasi dengan BPKP, BPK, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi, APH serta Instansi pengawas lainnya



	penyimpangan/fraud			
2.	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan regulasi yang memadai	Penguatan aspek legal/regulasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Sinergitas APIP dalam merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengawasan, khususnya terkait penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang komprehensif, implementatif dan selaras dengan ketentuan peraturan-perundangan	Kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak yang mempengaruhi proses dan kualitas kebijakan teknis daerah di bidang pengawasan, meliputi: BPKP, Kemenkumham, Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, Bagian Hukum Setda dan Perangkat Daerah terkait
3.	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai	Penguatan aspek infrastruktur dan kelembagaan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Pengaruh APIP dalam mendorong pembentukan struktur Manajemen Risiko, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah	Respon <i>top management</i> dan perangkat daerah terkait dalam membangun infrastruktur dan kelembagaan penerapan Manajemen Risiko
No	Permasalahan/ Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan	
			Internal	Eksternal
4.	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan SDM yang memadai	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Malang	Kapabilitas APIP dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk dalam melakukan pendampingan/asistensi kepada perangkat daerah	Kesadaran dan kepatuhan unsur manajemen dan perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko
5.	Unit kerja pelaksana fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi baru terbentuk	Penguatan kapasitas Irban Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Kompetensi dan kapabilitas personil Irban Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dalam pelaksanaan	Respon <i>top management</i> dan perangkat daerah dalam menyikapi dan mengoptimalkan keberadaan Irban



			fungsi pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi	Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
6.	Kolaborasi dan sinergitas APIP-APH dalam rangka pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan	Penguatan kolaborasi dan sinergitas APIP-APH	Kompetensi APIP dalam menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan APH dalam rangka pencegahan korupsi	Respon dan komunikasi APH dalam rangka pencegahan korupsi
7.	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Pemenuhan kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Penyusunan proyeksi kebutuhan jumlah maupun kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D	Pengangkatan ASN dengan jabatan fungsional PPUPD dan Auditor baik melalui jalur pengadaan CPNS/PPPK maupun inpassing



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Inspektorat Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029:



TABEL 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kab. Sigi											
- Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pengawasan secara berkala (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas	Kapabilitas Aparat	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	



		pendampingan dan asistensi	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)			)	)	)	)		
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
			Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP (Indeks)	43	65,01	65,66	66,32	66,98	67,65	68,33	
			Persentase Penanganan Aduan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	



3.2 Strategi Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Inspektorat Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025–2029. Tahapan Strategi ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data. Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis, memperkuat sinergi antar-perangkat daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan daerah. Strategi yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.



TABEL 3. 2
Penahapan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & Penguatan - Identifikasi gap kapabilitas dan maturitas SPIP. - Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP. - Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, coaching dengan BPKP. - Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten.	- Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi - Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah. - Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD. - Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah prioritas. - Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar.	- Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. - Asistensi manajemen risiko oleh OPD. - Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah.	- Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit kinerja atas program prioritas daerah. - Evaluasi SPIP Terintegrasi - Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan. - Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran.	- Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP maturitas SPIP. - Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan. - Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya. - Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.



3.3Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

TABEL 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dan Aparatur Pemerintahan Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengawas dan pejabat terkait untuk Meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme pengawasan yang efektif serta standar dan prosedur pengawasan yang transparan.	Meningkatkan Kapasitas Pengawasan dan Aparatur Pemerintahan Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengawas dan pejabat terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme pengawasan yang efektif serta standar dan prosedur pengawasan yang transparan.	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Real-Time Mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kinerja pemerintahan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pelaporan instan, pengawasan yang lebih efektif, dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan.	Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan Real-Time Mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kinerja pemerintahan secara real-time. Sistem ini memungkinkan pelaporan instan, pengawasan yang lebih efektif, dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan.	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dengan membuka saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti forum publik dan aplikasi pelaporan, sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih transparan dan akuntabel.	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dengan membuka saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti forum publik dan aplikasi pelaporan, sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih transparan dan akuntabel.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan akuntabel serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Tabel 4. 1
Program dan Pendanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					13.339.593.000		13.606.384.860		13.878.512.557		14.156.082.808		14.439.204.465	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					10.166.239.728		10.369.564.522		10.576.955.813		10.788.494.929		11.004.264.828	
meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	10.166.239.728	100	10.369.564.523	100	10.576.955.813	100	10.788.494.929	100	11.004.264.828	Dinas /Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN					2.723.353.272		2.777.820.337,00		2.833.376.744		2.890.044.279		2.947.845.165	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenanga	Tindakan lanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74	75	76	2.723.353.272	77	2.777.820.337,00	78	2.833.376.744	79	2.890.044.279	80	2.947.845.165	Dinas /Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					450.000.000		459.000.000,00		468.180.000		477.543.600		487.094.472	



Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistens	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	100	450.000.000	100	459.000.000,00	100	468.180.000	100	477.543.600	100	487.094.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					13339593000.00		13606384860.00		14156082808.00		14439204465.00		14129262177.00	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholders.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi untuk periode 2025-2029, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.



Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				13.339.593.000,0 0		13.606.384.860 ,00		13.878.512.557,0 0		14.156.082.808, 00		14.439.204.465,0 0		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.166.239.728,0 0		10.369.564.523 ,00		10.576.955.813,0 0		10.788.494.929, 00		11.004.264.828,0 0		
meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	10.166.239.728,0 0	100	10.369.564.523 ,00	100	10.576.955.813,0 0	100	10.788.494.929, 00	100	11.004.264.828,0 0	6.01.0.00.0.00. 01.0000 - Inspektorat Kab. Sigi	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.641.478,00		35.206.684,00		44.767.024,00		207.685.706,00		171.952.774,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	29.641.478,00	2	35.206.684,00	2	44.767.024,00	2	207.685.706,00	2	171.952.774,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2				2		2		2			



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4		4		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	4		4		4		4		4		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.234.497,00		5.038.028,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT	KETERANGAN



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		NE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.234.497,00	2	5.038.028,00	2	6.439.559,00	2	18.881.429,00	2	19.586.706,00		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				4.234.497,00		5.038.027,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.234.497,00	2	5.038.027,00	2	6.439.559,00	2	18.881.429,00	2	19.586.706,00		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.234.497,00		5.038.027,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	4.234.497,00	2	5.038.027,00	2	6.439.559,00	2	18.881.429,00	2	19.586.706,00		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.234.497,00		5.038.027,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.234.497,00	1	5.038.027,00	1	6.439.559,00	1	18.881.429,00	1	19.586.706,00		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.234.497,00		5.038.027,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.234.497,00	1	5.038.027,00	1	6.439.559,00	1	18.881.429,00	1	19.586.706,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Perubahan DPA-SKPD														
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.234.497,00		5.038.027,00		6.439.559,00		18.881.429,00		19.586.706,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	4.234.497,00	2	5.038.027,00	2	6.439.559,00	2	18.881.429,00	2	19.586.706,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.058.624,00		1.259.507,00		1.609.890,00		18.881.429,00		13.629.563,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.058.624,00	4	1.259.507,00	4	1.609.890,00	4	18.881.429,00	4	13.629.563,00		
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.058.624,00		1.259.507,00		1.609.890,00		18.881.429,00		13.629.563,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	4	1.058.624,00	4	1.259.507,00	4	1.609.890,00	4	18.881.429,00	4	13.629.563,00		
6.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.058.624,00		1.259.507,00		1.609.890,00		18.881.429,00		13.629.563,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	4	1.058.624,00	4	1.259.507,00	4	1.609.890,00	4	18.881.429,00	4	13.629.563,00		
6.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				1.058.624,00		1.200.000,00		1.300.000,00		37.752.845,00		13.543.849,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	1.058.624,00	4	1.200.000,00	4	1.300.000,00	4	37.752.845,00	4	13.543.849,00			
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.092.695.494,00		7.525.038.155, 00		8.068.501.531,00		7.355.572.985,0 0		7.682.937.418,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	86	7.092.695.494,00	86	7.525.038.155, 00	86	8.068.501.531,00	86	7.355.572.985,0 0	86	7.682.937.418,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			2	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			4	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			12	



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.983.531.494,00		7.404.957.755,00		7.936.413.131,00		7.087.193.824,00		7.469.951.388,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	86	6.983.531.494,00	86	7.404.957.755,00	86	7.936.413.131,00	86	7.087.193.824,00	86	7.469.951.388,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.832.800,00		24.016.080,00		26.417.680,00		49.903.149,00		49.797.206,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	21.832.800,00	12	24.016.080,00	12	26.417.680,00	12	49.903.149,00	12	49.797.206,00		
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				21.832.800,00		24.016.080,00		26.417.680,00		49.901.149,00		40.797.206,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	4	21.832.800,00	4	24.016.080,00	4	26.417.680,00	4	49.901.149,00	4	40.797.206,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				21.832.800,00		24.016.080,00		26.417.680,00		49.901.149,00		40.797.206,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	21.832.800,00	2	24.016.080,00	2	26.417.680,00	2	49.901.149,00	2	40.797.206,00		
6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				21.832.800,00		24.016.080,00		26.417.680,00		49.901.149,00		40.797.206,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	2	21.832.800,00	2	24.016.080,00	2	26.417.680,00	2	49.901.149,00	2	40.797.206,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT	KETERANGAN



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		NE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		DAERAH	
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				21.832.800,00		24.016.080,00		26.417.680,00		68.772.565,00		40.797.206,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	4	21.832.800,00	4	24.016.080,00	4	26.417.680,00	4	68.772.565,00	4	40.797.206,00		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.700.000,00		18.585.000,00		19.824.178,00		192.250.466,00		100.856.895,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	17.700.000,00	12	18.585.000,00	12	19.824.178,00	12	192.250.466,00	12	100.856.895,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				750.000,00		787.500,00		826.875,00		76.993.136,00		40.582.847,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	750.000,00	1	787.500,00	1	826.875,00	1	76.993.136,00	1	40.582.847,00		
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang				750.000,00		787.500,00		826.875,00		58.121.720,00		25.931.722,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	750.000,00	2	787.500,00	2	826.875,00	2	58.121.720,00	2	25.931.722,00		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16.200.000,00		17.010.000,00		18.170.428,00		57.135.610,00		34.342.326,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	16.200.000,00	12	17.010.000,00	12	18.170.428,00	12	57.135.610,00	12	34.342.326,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				538.875.000,00		592.765.500,00		652.038.750,00		856.822.344,00		783.395.462,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	538.875.000,00	2	592.765.500,00	2	652.038.750,00	2	856.822.344,00	2	783.395.462,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	25		25		25		25		30			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				193.206.250,00		212.526.875,00		233.779.563,00		295.557.604,00		282.873.271,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	193.206.250,00	2	212.526.875,00	2	233.779.563,00	2	295.557.604,00	2	282.873.271,00		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.168.750,00		11.188.625,00		12.304.187,00		51.898.691,00		29.539.191,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10.168.750,00	1	11.188.625,00	1	12.304.187,00	1	51.898.691,00	1	29.539.191,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				335.500.000,00		369.050.000,00		405.955.000,00		509.366.049,00		470.983.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	25	335.500.000,00	25	369.050.000,00	25	405.955.000,00	25	509.366.049,00	30	470.983.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				538.674.388,00		529.704.380,00		496.031.971,00		643.820.510,00		558.863.705,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	538.674.388,00	1	529.704.380,00		496.031.971,00	1	643.820.510,00	1	558.863.705,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	17		17		17		17		17			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			



Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				89.779.068,00		85.548.828,00		82.671.995,00		99.773.584,00		91.645.939,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	89.779.068,00	1	85.548.828,00	1	82.671.995,00	1	99.773.584,00	1	91.645.939,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.779.064,00		85.548.828,00		82.671.995,00		99.773.584,00		91.645.939,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	89.779.064,00	1	85.548.828,00	1	82.671.995,00	1	99.773.584,00	1	91.645.939,00		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				89.779.064,00		85.548.828,00		82.671.995,00		99.773.584,00		91.645.939,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	89.779.064,00	1	85.548.828,00	1	82.671.995,00	1	99.773.584,00	1	91.645.939,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				85.290.111,00		97.689.799,00		78.538.395,00		109.100.655,00		87.063.642,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	85.290.111,00	2	97.689.799,00	2	78.538.395,00	2	109.100.655,00	2	87.063.642,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.488.953,00		4.270.441,00		4.133.600,00		39.157.234,00		4.582.297,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	4	4.488.953,00	4	4.270.441,00	4	4.133.600,00	4	39.157.234,00	4	4.582.297,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.779.064,00		85.548.828,00		82.671.995,00		99.773.584,00		91.645.939,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	17	89.779.064,00	17	85.548.828,00	17	82.671.995,00	17	99.773.584,00	17	91.645.939,00		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				44.889.532,00		42.774.414,00		41.335.998,00		54.811.040,00		45.822.970,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	44.889.532,00	1	42.774.414,00	1	41.335.998,00	1	54.811.040,00	1	45.822.970,00		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				44.889.532,00		42.774.414,00		41.335.998,00		41.657.245,00		54.811.040,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	44.889.532,00	1	42.774.414,00		41.335.998,00	1	41.657.245,00	1	54.811.040,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				782.075.490,00		884.117.615,00		879.060.000,00		967.391.350,00		719.486.371,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	782.075.490,00	3	884.117.615,00	3	879.060.000,00	3	967.391.350,00	3	719.486.371,00		
	Jumlah Paket Mebel yang	0	2				2				2			



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

	Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				260.691.830,00		294.705.873,00		293.020.000,00		307.404.115,00		198.349.293,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	260.691.830,00	1	294.705.873,00	1	293.020.000,00	1	307.404.115,00	1	198.349.293,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				260.691.830,00		294.705.871,00		293.020.000,00		307.404.115,00		198.349.293,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	260.691.830,00	2	294.705.871,00	2	293.020.000,00	2	307.404.115,00	2	198.349.293,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.069.183,00		29.470.587,00		29.302.000,00		73.288.658,00		144.273.421,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	24.069.183,00	3	29.470.587,00	3	29.302.000,00	3	73.288.658,00	3	144.273.421,00		
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				236.622.647,00		265.235.284,00		263.718.000,00		279.294.462,00		178.514.364,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	236.622.647,00	1	265.235.284,00	1	263.718.000,00	1	279.294.462,00	1	178.514.364,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.650.198,00		303.706.334,00		147.700.153,00		251.336.567,00		367.837.495,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	299.650.198,00	12	303.706.334,00	12	147.700.153,00		251.336.567,00		367.837.495,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.982.510,00		4.982.510,00		5.133.338,00		5.184.671,00		36.346.140,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	4.982.510,00	12	4.982.510,00	12	5.133.338,00		5.184.671,00		36.346.140,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.883.399,00		106.687.080,00		49.233.384,00		79.747.537,00		99.040.247,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	99.883.399,00	12	106.687.080,00	12	49.233.384,00	12	79.747.537,00	12	99.040.247,00		
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.883.399,00		106.687.080,00		49.233.385,00		79.747.537,00		99.040.247,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	99.883.399,00	12	106.687.080,00	12	49.233.385,00	12	79.747.537,00	12	99.040.247,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				94.900.890,00		85.349.664,00		44.100.046,00		86.656.822,00		133.410.861,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	94.900.890,00	12	85.349.664,00	12	44.100.046,00	12	86.656.822,00	12	133.410.861,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				866.927.680,00		480.440.855,00		269.032.206,00		313.615.001,00		618.934.708,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	866.927.680,00	1	480.440.855,00	1	269.032.206,00	1	313.615.001,00	1	618.934.708,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	27		27		27		27		27			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		3		3			
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				173.385.536,00		96.088.171,00		53.806.441,00		84.544.679,00		114.231.717,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	173.385.536,00	19	96.088.171,00	19	53.806.441,00	19	84.544.679,00	19	114.231.717,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				173.385.536,00		96.088.171,00		55.709.662,00		84.544.679,00		114.231.717,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	27	173.385.536,00	27	96.088.171,00	27	55.709.662,00	27	84.544.679,00	27	114.231.717,00		
6.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				173.385.536,00		96.088.171,00		54.229.379,00		58.591.184,00		114.231.717,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	173.385.536,00	1	96.088.171,00	1	54.229.379,00	1	58.591.184,00	1	114.231.717,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				173.385.536,00		96.088.171,00		55.286.724,00		46.428.388,00		132.731.491,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	173.385.536,00	4	96.088.171,00	4	55.286.724,00	4	46.428.388,00	4	132.731.491,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				173.385.536,00		96.088.171,00		50.000.000,00		39.506.071,00		143.508.066,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	173.385.536,00	2	96.088.171,00	2	50.000.000,00	3	39.506.071,00	3	143.508.066,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.723.353.272,00		2.777.820.337,00		2.833.376.744,00		2.890.044.279,00		2.947.845.165,00		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan	Tindakanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	74	76	2.723.353.272,00	77	2.777.820.337,00	78	2.833.376.744,00	79	2.890.044.279,00	80	2.947.845.165,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

kewenanga													Kab. Sigi	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.087.653.272,00		1.892.628.775,00		2.257.149.950,00		2.245.044.279,00		2.297.845.165,00		
Terselenggaranya pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	3	12	2.087.653.272,00	12	1.892.628.775,00	12	2.257.149.950,00	12	2.245.044.279,00	12	2.297.845.165,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	32	35		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	12	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20	40		40		35		30		30			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				369.600.000,00		376.992.000,00		384.531.840,00		392.222.477,00		400.066.926,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	12	369.600.000,00	12	376.992.000,00	12	384.531.840,00	12	392.222.477,00	12	400.066.926,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				281.855.000,00		290.310.650,00		293.213.757,00		299.078.032,00		305.059.592,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	3	12	281.855.000,00	12	290.310.650,00	12	293.213.757,00	12	299.078.032,00	12	305.059.592,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu				516.600.000,00		532.098.000,00		542.739.960,00		553.594.759,00		564.666.654,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Laporan Kinerja														
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	32	35	516.600.000,00	35	532.098.000,00	35	542.739.960,00	35	553.594.759,00	35	564.666.654,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				39.170.772,00		41.125.437,00		42.141.424,00		42.984.252,00		58.000.065,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	3	2	39.170.772,00	2	41.125.437,00	2	42.141.424,00	2	42.984.252,00	2	58.000.065,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				600.547.500,00		612.558.450,00		624.809.619,00		637.305.811,00		650.051.928,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	12	16	600.547.500,00	16	612.558.450,00	16	624.809.619,00	16	637.305.811,00	16	650.051.928,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				279.880.000,00		39.544.238,00		369.713.350,00		319.858.948,00		320.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	20	40	279.880.000,00	40	39.544.238,00	35	369.713.350,00	30	319.858.948,00	30	320.000.000,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				635.700.000,00		885.191.562,00		576.226.794,00		645.000.000,00		650.000.000,00		
Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	44	8	635.700.000,00	8	885.191.562,00	8	576.226.794,00	8	645.000.000,00	8	650.000.000,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	14		14		14		12		10			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				317.850.000,00		442.595.781,00		288.113.397,00		322.500.000,00		325.000.000,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	44	8	317.850.000,00	8	442.595.781,00	8	288.113.397,00	8	322.500.000,00	8	325.000.000,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				317.850.000,00		442.595.781,00		288.113.397,00		322.500.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6	14	317.850.000,00	14	442.595.781,00	14	288.113.397,00	12	322.500.000,00	10	325.000.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				450.000.000,00		459.000.000,00		468.180.000,00		477.543.600,00		487.094.472,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistens	Persentase pendampingan, asistensi dan konsultasi yang dilaksanakan tepat waktu (%)	100	100	450.000.000,00	100	459.000.000,00	100	468.180.000,00	100	477.543.600,00	100	487.094.472,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kab. Sigi	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				279.500.000,00		278.500.000,00		277.580.000,00		275.843.600,00		276.194.472,00		
Terselenggaranya penyusunan rumusan kebijakan/fasilitas i keijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	5	279.500.000,00	5	278.500.000,00	5	277.580.000,00	5	275.843.600,00	5	276.194.472,00		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	8	10		10		10		10		10			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				139.750.000,00		139.250.000,00		138.790.000,00		138.421.800,00		138.097.236,00		



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	8	10	139.750.000,00	10	139.250.000,00	10	138.790.000,00	10	138.421.800,00	10	138.097.236,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				139.750.000,00		139.250.000,00		138.790.000,00		137.421.800,00		138.097.236,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	5	139.750.000,00	5	139.250.000,00	5	138.790.000,00	5	137.421.800,00	5	138.097.236,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				170.500.000,00		180.500.000,00		190.600.000,00		201.700.000,00		210.900.000,00		
Terselenggaranya penyusunan rumusan kebijakan/fasilitas i keijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	2	170.500.000,00	2	180.500.000,00	2	190.600.000,00	2	201.700.000,00	2	210.900.000,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1	4		4		4		4					



Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi

6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				42.625.000,00		45.125.000,00		47.650.000,00		50.175.000,00		52.725.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	1	4	42.625.000,00	4	45.125.000,00	4	47.650.000,00	4	50.175.000,00	4	52.725.000,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				42.625.000,00		45.125.000,00		47.650.000,00		50.175.000,00		52.725.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	2	42.625.000,00	2	45.125.000,00	2	47.650.000,00	2	50.175.000,00	2	52.725.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				42.625.000,00		45.125.000,00		47.650.000,00		51.175.000,00		52.725.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	2	42.625.000,00	2	45.125.000,00	2	47.650.000,00	2	51.175.000,00	2	52.725.000,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				42.625.000,00		45.125.000,00		47.650.000,00		50.175.000,00		52.725.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	2	42.625.000,00	2	45.125.000,00	2	47.650.000,00	2	50.175.000,00	2	52.725.000,00		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan prioritas pengawasan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, pengawasan penyelenggaraan urusan keistimewaan, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengujian dan penilaian laporan, pengusutan laporan penyimpangan, penyampaian saran tindakan, evaluasi tindak lanjut, koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi, dan pengendalian norma pengawasan.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, dengan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, koordinasi antar perangkat daerah, untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.



Tabel 4. 3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0



4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Inspektorat Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mencakup satu indikator utama, yaitu Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2029, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas pengawasan yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Kab. Sigi									
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	



4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat untuk digunakan menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKK ini berfungsi sebagai indikator kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Inspektorat Kabupaten
Sigi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
3.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	
4.	Persentase pengawasan secara berkala	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP	positif	Indeks	43	65,01	65,66	66,32	66,98	67,65	68,33	
6.	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini mencerminkan komitmen Inspektorat Daerah dalam memperkuat peran pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Renstra ini akan di evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.



Dengan ditetapkannya Renstra Inspektorat Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Inspektorat Daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal. Kerja sama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pengawasan dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

Sigi, 30 September 2025
Inspektur Kabupaten Sigi



Andi Waluyo S.H., M.A.P., CGCAE
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19780917 200604 1 005